TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroa untuk perubahan kegiatan usaha utama ("Perubahan Kegiatan Usaha") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut: 15 April 2019

- eritahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") kepada Otorita:
- Sariahi Ludi Diasa (NOPSLB) kepada Utolitas Jasa Keuangan ("OJK"). Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") 24 April 2019
- dan situs web Perseroan. Pemberitahuan Rencana RUPSLB di 1 (satu) surat 24 April 2019 kabar harian, situs web BEI, dan situs web Perse
- Rabar narian, situs web Ber, dan situs web Perseroat Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB. Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan. Penyelenggaraan RUPSLB. 07 Mei 2019
- Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) 02 Juni 2019
- surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 8. 04 Juni 2019 mpaian ringkasan hasil RUPSLB kenada OJK dan BEI

I. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Intikeramik Alamasri Industri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 26 Juni 1991 dan diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam mendapat pengesahan dari Mentern Kehakiman Kepublik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-58.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 49 Tambahan No. 2817 tanggal 19 Juni 1992. Berdasarkan Akta RUPSLB (Tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Dalam Rangka Pemasyarakatan Saham) No. 203 tanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh Noviani Ardjan, S.H., Kandidat Notaris, selaku Pengganti dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-749.HT.01.04.Th.97 tanggal 31 Januari 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya 1397 dai felari didalarkin padar Aarlior Periodialarin Periodialarin Politya. Jakarta Pusat No. 243/BH.09.05/II/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 22 Pebruari 2002, Tambahan Berita Negara No. 1850, Perseroan berubah status dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dengan mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pers dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021404. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. 4018101236200283 tanggal 12 Oktober 2018. ("Akta 63/2018")

Perseroan berdomisili di Kota Tangerang, Banten.Kantor Perseroan beralamat di Jalan Palem Manis II Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 63/2018 *junco* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 29 Juni 2018, dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0217335 tanggal 2 Juli 2018 dan telah diaditarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084212.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 ("Akta 20/2018") serta Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, susunan kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 dan Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Saham Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Saham Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh:			
Saham Seri A			
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	10,7
Wandervale Holdings Limited	378.000.000	94.500.000.000	10,3
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	22,0
Saham Seri B			
PT Mahkota Properti Indo	2.899.557.038	144.977.851.900	15,7
Wandervale Holdings Limited	2.099.369.656	104.968.482.800	11,4
Masyarakat	5.514.486.995	275.724.349.750	29,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan	12.096.181.261	921.362.577.450	100,00
Disetor Penuh			
Jumlah Modal Saham dalam	37.572.748.451	1.878.637.422.550	
Portepel			

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Raja Sapta Oktohari Erwan Dwiyansah Drs. H. Engkos Sadrah, M.M. DIREKSI

Teuku Johas Raffli Direktur Utama Direktur Hasanuddin Tisi Direktur Independen Zaenal Asikin

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Desadra dengari pasar J anggartan dasar Preseroan, rudang imigraph kegaladi. Perseroan terutama bergerak dalam bidang industri ubin porselen dan menjual hasil produksinya di dalam dan luar negeri. Perseroan mulai berproduksi komersial sejak tanggal 1 Mei 1993.

II. INFORMASI MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSERON

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri ubin porselen dan menjual hasil produksinya di dalam dan luar negeri, melihat adanya peluang usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate baik dilakukan sendiri maupun berkerja sama dengan pihak lain. Sebagai informasi saat ini Perseroan telah melaksanakan Kegiatan usaha tersebut sejak pertengahan tahun 2018 lalu serta telah memiliki tenga ahli di bidang Perhotelan dari Anak Ilsaha Perseroan. Saat ini kenjatan usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Usaha Perseroan. Saat ini kegiatan usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaar Makan Minum serta Real Estate terkait dengan Industri Perhotelan belum merupakan salah satu dari bidang usaha utama Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain daripada itu Perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan dalam rangka penyesuaian antara lain perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas sebelum KBLI 2017. Maka Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha dan jasa yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") DALAM RANGKA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("PERATURAN IX.E.2")

JIKA ANDA MENGAI AMI KESIJI ITAN JINTIJIK MEMAHAMI INFORMASI SERAGAIMANA TERCANTIJIM DAJ AM KETERBIJIKAAN INFORMASI INI SERAJKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM. AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA



PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk

Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang F n dan Distributor Ubin Keramik Berkedudukan di Tangerang, Banten Indon

Alamat :

Jalan Palem Manis II Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15137 Telepon: 021 – 83700435, Fax.: 021 – 83700436, Email: corpsecretary-legal@intikeramik.com

DEWAN KOMISADIS DAN DIDEKSI DEDSEDOAN RAIK SECADA SENDIDI.SENDIDI MALIDI IN REDSAMA.SAMA REDTANGGI ING TAWAR SEDENI IHNYA DEWAN NOMISAKIS DAN DIKENSI PENSENDAN, BAIN SELARA SENDIKI-SENDIKI MADPUN BENSAMA-SAMA, BENJANGGUNG JAWAB SEPENDHINTA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI SALU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2019

melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya berupa penambahan bidang kegiatan usaha ("Perubahan Kegiatan Usaha") yang meliputi :

Bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yaitu penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Termasuk diantaranya antara lain tidak terbatas pada mencakup Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga dan Hotel Bintang Dua ("Bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum");

Bidang Real Estat, yaitu pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian bidai ji keai Estat, yaliu periniberini, perijudani, perijudani perijuderal dida real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. ("Bidang

III. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN USAHA UTAMA

ngaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, untuk melakukan studi kelayakar atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar & Rekan ("KJPP FSR"), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0093/FSR/Spn/FS/2901/2019 tanggal 29 Januari 2019, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 00731/2.0072-00/BS/04/0022/1/IV/2019 tertanggal 18 April 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

Obyek Studi Kelayakan

Obyek Studi Kelayakan adalah kelayakan atas rencana Penambahan Bidang Usaha terkait dengan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Studi Kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah untuk melakukan analisa dan pengkajian mengenai kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion
- Lapotan sudi Relayakan ini bersilat non-discaliner opinion.

 KJPP FSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.

 Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya

- kemampuan pencapaiannya.

 KJPP FSR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.

 Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

 Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan Kesimpulan Akhir.
- 8. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas status hukum Obvek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.

Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan terkait penambahan usaha Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate adalah pendekatan pendapatan (income based approach) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flow ("DCF") method), yang mengacu pada Net Present Value ("NPV"). Untuk menentukan kelayakan, digunakan analisis:

- NPV ≥ 0 -----> layak
- Dengan memperhitungkan nilai selama proyeksi, dengan biaya ekuitas sebesar 12,51% diperoleh nilai NPV sebesar Rp 28.524.000.000. Oleh karena NPV lebih besar dari 0 maka investasi ini laya
- 2. IRR > Ke --IRR > Ke ------- > layak
 Internal Rate of Return (IRR) diperoleh sebesar 13,24%, dimana IRR lebih
- besar daripada biaya ekuitas sebesar 12,51%, maka investasi ini layal BCR > 1 -> lavak
- Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1.03 dimana BCR tersebut lebih besar dari 1 maka investasi ini layak.
- ---- > 10 tahun 7 bulan.

Payback Periode (PP) ini diperoleh dengan kondisi 3 hotel sudah beroperasi, 2 hotel mulai beroperasi di tahun 2020, dan 1 hotel akan beroperasi di tahun 2021.

Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan hasil analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan keuangan, KJPP FSR berpendapat bahwa usaha Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate oleh Perseroan adalah LAYAK untuk dilaksanakan

Kelayakan tersebut KJPP FSR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KUPP FSR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP FSR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap mempengaruhi kelayakan tersebut secara ma

IV. RINGKASAN TENTANG STUDI KEWAJARAN PERUBAHAN USAHA UTAMA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, terkait pemberian Pendapat Kewajaran atas Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo dan Rekan ("KJPP MPR"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran sesuai dengan Surat Penawara No. EL/KJPP-MPR/2019/I/30/001 tanggal 30 Januari 2019, yang telah disetujui

Berikut adalah ringkasan Pendapat Kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00027/0070-00/BS/04/0036/I/IV/2019 tertanggal 22 April 2019, dengan ringkasan sebagai berikut

1. Identitas para Pihak

PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk ("Perseroan")

Perseroan beserta Entitas Anaknya memproduksi, mendistribusikan dan menjual ubin porselan di dalam dan luar negeri serta melakukan aktivitas industri perhotelan.

Objek Pendapat Kewajaran

Rencana Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate, ("Rencana

3. Maksud dan Tujuan

Memberikan Pendapat Kewajaran terkait Rencana Transaksi Perseroar sebagaimana peraturan IX.E.2.

Sifat Rencana Transaksi

Sifat Rencana Transaksi merupakan penambahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengena Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan berencana melakukan penambahan kegiatan usaha, sehingga diyakini sumber pendapatan Perseroan terbesar selanjutnya diperoleh dari kegiatan usaha di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate. Dengan demikian, Rencana Transaksi Perseroan merupakan transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diatur d Peraturan No.IX.E.2 No.Kep 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Metodologi Analisis Rencana Transaksi

Analisis kewajaran Rencana Transaksi Perseroan meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan Pendapat Kewajaran meliputi antara lain

- a. Analisis terhadap Rencana Transaksi, vang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak – pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan:
- Analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan. Juga analisis kuantitatif yang meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan. Dalam analisis kuantitatif juga dilakukan analisis inkremental seperti kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan serta melakukan analisis sensitivitas (sensitivity analysis) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan
- Analisis terhadap Rencana Transaksi;
- d. Analisis atas faktor-faktor yang relevan, seperti analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan nbilan keputusan oleh Perseroan dalam rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain

5. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam hal proses investigasi yang akan dilakukan sebagaimana alur pengerjaan di atas dan informasi terkait Objek Pendapat Kewajaran,

- dapat beberapa batasan yang digunakan: KJPP MPR tidak melakukan uji tuntas (penuh) atas Objek Pendapat Kewajaran, namun hanya uji kaji terbatas sesuai metodologi penyusunan Pendanat Kewaiaran
- Tidak melakukan Penilaian Saham Perseroan maupun Entitas Anak
- Tidak melakukan Studi Kelayakan Bisnis dan Keuangan; Tidak melakukan Analisis dampak pajak;
- Tidak melakukan Penilaian Properti;
- Uji tuntas terbatas terhadap legalitas Perseroan;
- Pengumpulan informasi dan data Perseroan untuk memperoleh kelengkapan yang disesuaikan untuk keperluan analisis

6. Asumsi dan Asumsi Khusus

- Tidak ada kejadian luar biasa, terkait peraturan pemerintah makroekonomi dan industri, dimasa yang akan datang yang bisa berpengaruh terhadap Obiek Pendapat Kewajaran, Hasil uji kaji tuntas tas dengan maksud dan tujuan penugasan, sudah dapat n kebutuhan analisis secara kuantitatif;
- Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen terkait Objek Pendapat Kewajaran adalah benar.
- Tidak ada dispute pajak dan dispute hukum yang mungkin berpengaruh secara material terhadap opini yang disampaikan pada Laporan Pendapat Kewajaran

Asumsi Khusus

Dalam hal ini, tidak terdapat asumsi khusus yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran terkait Objek Pendapat Kewajaran, kecuali dalam pelaksanaannya ditemukan kemudian sebagai asumsi yang dikategorikan sebagai asumsi khusus, sehingga akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadap proposal ini.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis kewajaran transaksi yang dilakukan meliputi analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi dan faktor-faktor yang relevan dengan Rencana Transaksi dalam memberikan opini kewajaran, maka cana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah WAJAR.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Sehubungan dengan Rencana Perubahan kegiatan Usaha tersebut. Saat ini Perseroan telah memiliki Sumber Daya Manusia seperti karyawan dan manajemen yang kompeten serta dapat menjalankan penambahan kegiatan usaha yang baru di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Real Estate. Selanjutnya Perseroan juga telah memiliki beberapa konsultan diantaranya perencanaan dan manaiemen konstruksi perhotelan yang berpengalaman serta memme Peruhahan Kegiatan Usaha Utama serta memiliki kompetensi untuk mendukung Re

VI. PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan hasil analisis proyeksi keuangan, diketahui bahwa perubahai kegiatan usaha utama dimaksud akan memberikan manfaat kepada Perseroai maupun Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 69,5 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 557,9 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 131,5 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 125,8 miliar pada tahun 2023
- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka laba bersih Perseroan Dengair Petubahan Pegetain Sania Giania, inaka taub dengair Petsebain didiproyeksikan sebesar Rp 2,2 miliar pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp 116,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan diproyeksikan rugi sebesar Rp 44 miliar pada tahun 2019 dan rugi sebesar Rp 30,7 miliar pada tahun 2023.

VII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP FSR sebagai Penilai Independen yang memberikan pendapat atas kelayakan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan KJPP MPR sebagai penilai Independen yang memberikan pendapat atas kewajaran rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

VIII. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam Usaria sebagainian disebutkan dalah Kelerbukaan Informasi hili. Dalah memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut merupakan pilihan terbaik bagi perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan

IX. HAL-HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Tidak ada hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya X. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 0.8.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut :

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

Jalan Palem Manis II Kelurahan Gan Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15137
Telepon: 021 – 83700435
Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk Berkedudukan Di Kota Tangerang ("Perse

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK AI AMASRI INDUSTRI Thk

Dengan ini diberitahukan kenada para pemegang saham Perseroan bahw Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Panggilan untuk Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam situs web Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah

- Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan nukul 16 00 BBWI
- 2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat h Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor cabang Perseroan, yang ralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengembalikan surat kuasa ersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (16) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnbatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat

> Kota Tangerang, 24 April 2019 PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk Direksi Perseroan